



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 865/0464/2017

TENTANG

PENETAPAN WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandang perlu menetapkan Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Undang-undang .....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 44).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah :
1. Pejabat Negara;
  2. Pejabat Tinggi Pratama;
  3. Pejabat Administrator;
  4. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat; dan
  5. Direksi serta Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
- KEDUA** : Penyelenggara Negara pada diktum KESATU wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat :
1. Pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
  2. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
  3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggaraan negara.
- KETIGA** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
- KEEMPAT** : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, diserahkan langsung atau media lain yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disertai bukti dukung paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.
- KELIMA** : Salinan bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada :
- a. Sekretariat Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
  - b. Inspektorat Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Pimpinan masing-masing Perangkat Daerah menetapkan Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, agar segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KETUJUH .....

- KETUJUH : Dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau tidak memenuhi kewajibannya maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati Semarang ini berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 800/0339/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penetapan Pejabat Negara dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang wajib lapor harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23-08-2017



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
4. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
6. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
7. Direksi serta Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang.